



P E N E T A P A N

Nomor 168/Pdt.P/2022/PA.Plh

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pelaihari yang memeriksa dan mengadili perkara Perdata Agama pada tingkat pertama dalam sidang Hakim Tunggal telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Dispensasi Kawin yang diajukan oleh :

Muhammad Yusup bin Anang Saifuddin, tempat dan tanggal lahir Jakarta, 02 Februari 1982 (umur 39 tahun), Jenis Idenditas KTP, NIK 6301072702820004, agama Islam, pendidikan terakhir SLTP, pekerjaan Karyawan PT. PCMU Kintap, tempat tinggal di Jalan Pantai RT. 004 RW. 002 Desa Mekar Sari, Kecamatan Kintap, Kabupaten Tanah Laut, selanjutnya memilih berdomisili elektronik di alamat email rismanayana991@gmail.com, sebagai **Pemohon I**;

Titi Wijayanti binti Madari, tempat dan tanggal lahir Tanah Laut, 17 Juli 1985 (umur 36 tahun), Jenis Idenditas KTP, NIK 6301075707850004, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di Jalan Pantai RT. 004 RW. 002 Desa Mekar Sari, Kecamatan Kintap, Kabupaten Tanah Laut, sebagai **Pemohon II**;

Untuk selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II dapat disebut **para Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para Pemohon, anak para Pemohon, calon suami anak para Pemohon, orangtua calon suami anak para Pemohon;

Telah memeriksa semua alat bukti dalam sidang;

Halaman 1 dari 15 Halaman
Penetapan Nomor
168/Pdt.P/2022/PA.Plh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DUDUK PERKARA

Bahwa para Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 01 April 2022, telah mengajukan permohonan Dispensasi Kawin yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Pelaihari pada tanggal 05 April 2022, dengan Nomor 168/Pdt.P/2022/PA.PIh, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa para Pemohon hendak menikahkan anak :

Nama : **Tanti Nurmiyati binti Muhammad Yusup**
NIK : 63010750100400003
Tempat, tanggal lahir : Tanah laut, 10 Oktober 2004 (umur 17 tahun, 5 bulan)
Agama : Islam
Pendidikan : SLTP
Pekerjaan : Ikut Orangtua
Tempat tinggal di : Jalan Pantai RT. 004 RW. 002 Desa Mekar Sari, Kecamatan Kintap, Kabupaten Tanah Laut

dengan calon suaminya :

Nama : **Singgih Nur Evendi bin Misbah Khulmunir**
NIK : 6301071007010002
Tempat, tanggal lahir : Tanah Laut, 10 Juli 2001 (umur 20 tahun 8 bulan)
Agama : Islam
Pendidikan : SLTA
Pekerjaan : Sopir
Tempat tinggal di : Jalan Hasanudin RT. 004 RW. 002 Desa Sebanban Baru, Kecamatan Kintap, Kabupaten Tanah Laut;

yang akan dilaksanakan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kintap, Kabupaten Tanah Laut;

2. Bahwa calon suami anak para Pemohon merupakan anak kandung dari pasangan suami isteri, atas nama :

Halaman 2 dari 15 Halaman
Penetapan Nomor
168/Pdt.P/2022/PA.PIh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nama : **Misbah Khulmunir bin San** Muhidin
NIK : 6301071507790008
Tempat, tanggal lahir : Cilacap, 15 Juli 1979 (umur 42 tahun)
Pendidikan : SLTP
Pekerjaan : Sopir
Tempat tinggal di : Jalan Hasanudin RT. 004 RW. 002 Desa
Sebamban Baru, Kecamatan Kintap, Kabupaten
Tanah Laut;
Nama : **Triani binti Kamidi**
NIK : 6301074210830003
Tempat, tanggal lahir : Tanah Laut, 02 Oktober 1983 (umur 38 tahun)
Pendidikan : SLTP
Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga
Tempat tinggal di : Jalan Hasanudin RT. 004 RW. 002 Desa
Sebamban Baru, Kecamatan Kintap, Kabupaten
Tanah Laut;

3. Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak Para Pemohon belum mencapai umur 19 tahun, dan karenanya maka maksud tersebut telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kintap, Kabupaten Tanah Laut, dengan Surat Nomor : 175/Kua.17.11-6/Pw.01/03/2022, tanggal 22 Maret 2022;

4. Bahwa para Pemohon, anak para Pemohon dan calon suami anak para Pemohon telah melaksanakan konseling pada hari Rabu, 30 Maret 2022 oleh Konselor dari DP2 KB P3A Kabupaten Tanah Laut dan telah direkomendasikan untuk menikah;

5. Bahwa pernikahan tersebut sangat mendesak untuk dilangsungkan karena keduanya telah bertunangan sejak kurang lebih 4 bulan yang lalu dan hubungan mereka telah sedemikian eratnya,

Halaman 3 dari 15 Halaman
Penetapan Nomor
168/Pdt.P/2022/PA.PIh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sangat khawatir akan terjadi perbuatan yang dilarang oleh ketentuan Hukum Islam apabila tidak segera dinikahkan;

6. Bahwa antara anak para Pemohon dan calon suaminya tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;

7. Bahwa anak para Pemohon berstatus perawan dan telah akil baligh, serta sudah siap untuk menjadi istri atau ibu rumah tangga. Begitupun dengan calon suami anak para Pemohon berstatus peraja, telah akil baligh, dan sudah siap pula untuk menjadi suami atau kepala rumah tangga serta telah bekerja sebagai Sopir, dengan penghasilan kerja setiap bulannya sebesar Rp. 6000.000,00 (enam juta rupiah);

8. Bahwa para Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Pelaihari segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Memberi dispensasi kepada anak para Pemohon bernama **Tanti Nurmiyati binti Muhammad Yusup** untuk menikah dengan calon suaminya bernama **Singgih Nur Evendi bin Misbah Khulmunir**;
3. Menetapkan biaya menurut hukum;

Subsider :

- Atau menjatuhkan penetapan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, para Pemohon, anak para Pemohon, calon suami anak para Pemohon, orangtua calon suami anak para Pemohon, telah datang menghadap sendiri di persidangan;

Bahwa selanjutnya Hakim menasihati para Pemohon, anak para Pemohon, calon suami anak para Pemohon, orangtua calon suami anak para

Halaman 4 dari 15 Halaman
Penetapan Nomor
168/Pdt.P/2022/PA.PIh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon, agar menunda dalam menikahkan anak dimaksud sampai cukup umur sesuai ketentuan Undang-Undang, namun usaha tersebut tidak berhasil;

Bahwa Hakim telah memberikan nasihat pada para Pemohon, anak para Pemohon, calon suami anak para Pemohon, orangtua calon suami anak para Pemohon, yang pada pokoknya tentang resiko perkawinan terkait kemungkinan akan terhentinya pendidikan anak para Pemohon, terhentinya keberlanjutan anak para Pemohon untuk menempuh wajib belajar 12 tahun, resiko tentang belum siapnya organ reproduksi anak para Pemohon dan dampak yang mungkin timbul akibat perkawinan ini, baik dampak ekonomi, sosial, dan Psikologi bagi anak para Pemohon, namun para Pemohon, anak para Pemohon, calon suami anak para Pemohon, orangtua calon suami anak para Pemohon, tetap memohon supaya diberikan izin untuk melangsungkan pernikahan yang telah direncanakan;

Bahwa selanjutnya dibacakanlah permohonan para Pemohon yang isinya tetap dipertahankan dengan tanpa perubahan atau tambahan;

Bahwa anak para Pemohon, calon suami Anak para Pemohon, para Pemohon, orangtua calon suami anak para Pemohon, telah memberikan keterangan di muka sidang yang pada pokoknya sebagaimana termuat dalam Berita Acara Sidang perkara ini;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, para Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti tertulis berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I NIK 630107202820004, tanggal 14-03-2022, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanah Laut, fotokopi surat bukti tersebut setelah dicocokkan dengan aslinya oleh Hakim, kemudian diberi kode (bukti P1), serta dibubuhi dengan paraf;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas Pemohon II NIK 6301075707850004, tanggal 14-02-2013, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanah Laut, fotokopi surat

Halaman 5 dari 15 Halaman
Pemeriksaan Nomor
168/Pdt.P/2022/PA.PIh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bukti tersebut setelah dicocokkan dengan aslinya oleh Hakim, kemudian diberi kode (bukti P2), serta dibubuhi dengan paraf;

3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas para Pemohon Nomor : 265/04/XI/2002, tanggal 01 November 2002, yang dikeluarkan oleh Kepala KUA Kecamatan Kintap Kabupaten Tanah Laut, fotokopi surat bukti tersebut setelah dicocokkan dengan aslinya oleh Hakim, kemudian diberi kode (bukti P3), serta dibubuhi dengan paraf;

4. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon I No. 6301072411052307, tanggal 14-03-2022, yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanah Laut, fotokopi surat bukti tersebut, setelah dicocokkan dengan aslinya oleh Hakim, kemudian diberi kode (bukti P4), serta dibubuhi dengan paraf;

5. Fotokopi Surat Penolakan Pernikahan Nomor : 175/Kua.17.11-6/Pw.01/03/2022, tanggal 22 Maret 2022, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Kintap, Kabupaten Tanah Laut, fotokopi surat bukti tersebut setelah dicocokkan dengan aslinya oleh Hakim, kemudian diberi kode (bukti P5), serta dibubuhi dengan paraf;

6. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama anak para Pemohon Nomor 7596/IST/CATPIL/2005, tanggal 29 November 2005, yang dikeluarkan oleh Pegawai Luar Biasa Pencatatan Sipil Kabupaten Tanah Laut, fotokopi surat bukti tersebut setelah dicocokkan dengan aslinya oleh Hakim, kemudian diberi kode (bukti P6), serta dibubuhi dengan paraf;

7. Fotokopi Ijazah Sekolah Menengah Pertama, atas nama anak para Pemohon Nomor : DN-15/D-SMP/13/2057890, tanggal 05 Juni 2020, yang dikeluarkan oleh Kepala UPTD SMP Negeri 2 Kintap, Kecamatan Kintap, Kabupaten Tanah Laut, fotokopi surat bukti tersebut setelah dicocokkan dengan aslinya oleh Hakim, kemudian diberi kode (bukti P7), serta dibubuhi dengan paraf;

8. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama anak para Pemohon NIK 6301075010040003, tanggal 14-03-2022, yang dikeluarkan oleh Dinas

Halaman 6 dari 15 Halaman
Penetapan Nomor
168/Pdt.P/2022/PA.PIh



Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanah Laut, fotokopi surat bukti tersebut setelah dicocokkan dengan aslinya oleh Hakim, kemudian diberi kode (bukti P8), serta dibubuhi dengan paraf;

9. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama calon suami anak para Pemohon NIK 6301071007010002, tanggal 26-08-2019, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanah Laut, fotokopi surat bukti tersebut setelah dicocokkan dengan aslinya oleh Hakim, kemudian diberi kode (bukti P9), serta dibubuhi dengan paraf;

10. Fotokopi Hasil Pemeriksaan Psikologis Konseling Perkawinan, tanggal 30 Maret 2022, yang dibuat oleh Konselor dari DP2 KB P3A Kabupaten Tanah Laut, fotokopi surat bukti tersebut, setelah dicocokkan dengan aslinya oleh Hakim, kemudian diberi kode (bukti P11), serta dibubuhi dengan paraf ;

11. Fotokopi Surat Keterangan Calon Pengantin, atas nama anak para Pemohon, Nomor : 026/III/ PKM.S.CUKA/2022, tanggal 31 Maret-2022, yang dikeluarkan oleh A.n. Dokter Puskesmas Sungai Cuka, Kecamatan Kintap, Kabupaten Tanah Laut, fotokopi surat bukti tersebut setelah dicocokkan dengan aslinya oleh Hakim, kemudian diberi kode (bukti P12), serta dibubuhi dengan paraf;

Bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan semuanya telah dicatat dalam berita acara persidangan, sehingga untuk mempersingkat uraian penetapan ini maka ditunjuklah berita acara tersebut dan merupakan satu kesatuan dengan penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 12 ayat (1) dan (2) PERMA Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, Hakim telah berusaha menasihati para Pemohon, anak para

Halaman 7 dari 15 Halaman
Penetapan Nomor :
168/Pdt.P/2022/PA.Plh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon, calon suami anak para Pemohon, dan orangtua calon suami anak para Pemohon tentang resiko perkawinan yang akan dilakukan dan dampaknya terhadap anak dalam masalah pendidikan, kesehatan diantaranya kesiapan organ reproduksi, psikologis, psikis, sosial, budaya, ekonomi, dan potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga, sehingga para pihak disarankan untuk menunda sampai usia minimal melakukan perkawinan, tetapi tidak berhasil;

Menimbang bahwa para Pemohon dalam permohonannya mendalilkan bahwa anak para Pemohon akan melangsungkan perkawinan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah (PPN) Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat, namun telah ditolak karena anak para Pemohon belum mencapai umur 19 tahun, oleh karena itu para Pemohon memiliki **Legal Standing** untuk mengajukan permohonan Dispensasi Kawin sebagaimana diatur Pasal 7 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang di ubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa anak para Pemohon beragama Islam dan perkawinan mereka dilangsungkan berdasarkan hukum Islam oleh karena itu berdasarkan Pasal 49 huruf (a) Undang-Undang. Nomor 7 Tahun 1989 yang sudah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Pengadilan Agama, maka Pengadilan Agama memiliki **Kompetensi Absolute** menerima, memeriksa, dan mengadili, serta memutus perkara a quo;

Menimbang bahwa perkara Dispensasi Kawin adalah termasuk dalam bidang perkawinan, sehingga penentuan di mana permohonan Dispensasi Kawin diajukan adalah berdasarkan domisili para Pemohon. Berdasarkan dalil para Pemohon dalam surat permohonannya menyatakan para Pemohon adalah penduduk di Jalan Pantai RT. 004 RW. 002 Desa Mekar Sari, Kecamatan Kintap, Kabupaten Tanah Laut, maka perkara ini menjadi **Kompetensi Relatif**

Penetapan Nomor
168/Pdt.P/2022/PA.PIh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama Pelaihari sesuai ketentuan Pasal 7 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Menimbang bahwa dalil pokok permohonan para Pemohon adalah permohonan Dispensasi Kawin dengan alasan bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan telah terpenuhi baik menurut hukum Islam dan aturan perundang-undangan, kecuali syarat usia anak para Pemohon yang belum mencapai 19 tahun;

Menimbang, bahwa para Pemohon untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti tertulis P1, P2, P3, P4, P5, P6, P7, P8, P9, P10, P11, yang dibuat oleh atau di hadapan pejabat umum yang berwenang untuk itu, memuat tanggal, hari, dan tahun pembuatan, dan ditandatangani oleh pejabat yang membuat maka telah memenuhi syarat formil akta outentik;

Menimbang, bukti tertulis di atas berhubungan langsung dengan apa yang dibuktikan di Pengadilan, isinya tidak bertentangan dengan hukum, kesusilaan, agama, dan ketertiban umum, pembuatannya sengaja dibuat untuk dipergunakan sebagai alat bukti, maka telah memenuhi syarat materiil akta outentik;

Menimbang, bukti tertulis di atas telah memenuhi syarat formil akta outentik dan syarat materiil akta outentik, dan telah bermaterai cukup, maka bukti tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal Pasal 285 RBg, oleh karenanya Hakim menilai bukti-bukti di atas mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna (*volledig*) dan mengikat (*bindende*);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti tertulis P1, P2, P4, bahwa para Pemohon dan anak para Pemohon adalah penduduk di Jalan Pantai RT. 004 RW. 002 Desa Mekar Sari, Kecamatan Kintap, Kabupaten Tanah Laut, harus dinyatakan terbukti;

Halaman 9 dari 15 Halaman
Penetapan Nomor
168/Pdt.P/2022/PA.PIh



Menimbang, bahwa berdasarkan bukti tertulis P6, anak para Pemohon masih berusia 17 tahun 5 bulan belum berusia 19 tahun, harus dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti tertulis P9, P10, calon suami anak para Pemohon sudah berusia 20 tahun 8 bulan lebih dari 19 tahun, harus dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti tertulis P7, bahwa anak para Pemohon sekolah terakhirnya adalah UPTD SMP Negeri 2 Kintap, Kecamatan Kintap, Kabupaten Tanah Laut, harus dinyatakan terbukti;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P1, P2, P3, P4, para Pemohon adalah orang tua kandung dari **Tanti Nurmiyati binti Muhammad Yusup**, harus dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti tertulis P5, bahwa anak para Pemohon dan calon suaminya akan melangsungkan pernikahan, namun KUA setempat menolaknya karena anak para Pemohon belum mencapai usia 19 tahun, harus dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti tertulis P10 berupa Hasil Pemeriksaan Psikologis Konseling Perkawinan bahwa setelah dilakukan konseling kedua calon cukup memiliki kesiapan yang diperlukan untuk menjalankan kehidupan pernikahan, berdasarkan hasil konseling anak para Pemohon dan calon suaminya **Direkomendasikan Menikah** karena kedua calon cukup memiliki kesiapan yang matang untuk menjalani kehidupan pernikahan, harus dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti tertulis P11 berupa Surat Keterangan, dengan hasil pemeriksaan bahwa anak para Pemohon telah diperiksa kesehatannya dan telah diberikan Imunisasi TT1 pada tanggal 31 Maret 2022, harus dinyatakan terbukti;

Halaman 10 dari 15 Halaman
Penetapan Nomor
168/Pdt.P/2022/PA.Plh



Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Pemohon dan orangtua calon suami anak para Pemohon di persidangan, bahwa anak para Pemohon dan calon suaminya, keduanya beragama Islam, tidak ada halangan secara hukum untuk melangsungkan pernikahan, baik karena pertalian nasab, pertalian kerabat semenda, maupun karena sesusuan, harus dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Pemohon dan orangtua calon suami anak para Pemohon di persidangan, anak para Pemohon dan calon suaminya telah memiliki hubungan yang sangat erat, telah bertunangan sejak kurang lebih 1 (satu) tahun yang lalu dan hubungan keduanya telah sedemikian erat sangat dikhawatirkan akan terjadi perbuatan yang dilarang dalam hukum Islam apabila tidak segera dinikahkan, harus dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Pemohon dan orangtua calon suami anak para Pemohon di persidangan bahwa keluarga kedua belah pihak telah menyetujui pernikahan anak para Pemohon dan calon suaminya, harus dinyatakan terbukti;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti-bukti tersebut di atas, Hakim telah menemukan fakta dalam persidangan ini yang pokoknya sebagai berikut :

bahwa para Pemohon adalah penduduk di Jalan Pantai RT. 004 RW. 002 Desa Mekar Sari, Kecamatan Kintap, Kabupaten Tanah Laut;

bahwa anak para Pemohon bernama **Tanti Nurmiyati binti Muhammad Yusup** belum berusia 19 tahun;

bahwa anak para Pemohon pendidikan terakhirnya adalah UPTD SMP Negeri 2 Kintap, Kecamatan Kintap, Kabupaten Tanah Laut;

Halaman 11 dari 15 Halaman
Penetapan Nomor
168/Pdt.P/2022/PA.PIh



bahwa anak para Pemohon dan calon suaminya akan melangsungkan pernikahan, namun KUA setempat menolaknya karena anak para Pemohon belum mencapai usia 19 tahun;

bahwa para Pemohon adalah orangtua kandung dari **Tanti Nurmiyati binti Muhammad Yusup**;

bahwa anak para Pemohon dan calon suaminya, keduanya beragama Islam, tidak ada halangan secara hukum untuk melangsungkan pernikahan, baik karena pertalian nasab, pertalian kerabat semenda, maupun karena sesusuan;

bahwa anak para Pemohon dan calon suaminya telah menjalin hubungan cinta dan memiliki hubungan yang sangat erat;

bahwa keluarga kedua belah pihak telah menyetujui pernikahan anak para Pemohon dan calon suaminya;

bahwa anak para Pemohon berstatus perawan dan calon suaminya berstatus jejaka;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di atas, Hakim berpendapat bahwa anak para Pemohon sudah layak dan siap, baik secara fisik maupun mental untuk melangsungkan pernikahan dengan calon suaminya;

Menimbang, bahwa Hakim sependapat dengan Qa'idah Fiqhiyyah dalam Kitab Asybah wa al Nadhair, halaman 59 yang berbunyi :

الضرار يزال

Artinya : *Kemadharatan itu harus dihilangkan*;

Halaman 12 dari 15 Halaman
Penetapan Nomor
168/Pdt.P/2022/PA.PIh



dan ta"bir dalam Kitab Al Fiqhu al Islami wa Adillatuhu Juz VIII halaman 32 yang berbunyi :

الزواج بعدم الفاحشة فى الوقوع لمرء واجب اذاخاف الزواج ان

Artinya : *Perkawinan adalah wajib bagi setiap orang yang khawatir terjerumus ke kubangan dalam perzinahan, tanpa melakukan perkawinan;*

maka kekhawatiran para Pemohon dapat diterima dan patut diduga apabila anak para Pemohon tidak segera dinikahkan akan terjerumus ke dalam perzinahan dan selanjutnya akan menimbulkan dampak negatif terhadap keduanya maupun masyarakat sekitarnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Hakim berpendapat permohonan para Pemohon telah cukup beralasan, karena telah memenuhi ketentuan pasal 7 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, sehingga karenanya permohonan para Pemohon, **patut dikabulkan;**

Menimbang, berdasarkan petitum subsider dalam permohonan a quo, dan memperhatikan bahwa permohonan para Pemohon dikabulkan, maka memerintahkan Kantor Urusan Agama/Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan setempat untuk melaksanakan pernikahan anak para Pemohon dengan calon suaminya;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang sudah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Pengadilan Agama, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada para Pemohon;

Halaman 13 dari 15 Halaman
Penetapan Nomor
168/Pdt.P/2022/PA.PIh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan PERMA Nomor 05 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin dan semua peraturan perundang-undangan, serta ketentuan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN :

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Memberikan **Dispensasi Kawin** kepada anak para Pemohon bernama **Tanti Nurmiyati binti Muhammad Yusup** untuk menikah dengan calon suaminya bernama **Singgih Nur Evendi bin Misbah Khulmunir**;
3. Memerintahkan Kantor Urusan Agama/Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan Kintap, Kabupaten Tanah Laut, untuk melangsungkan pernikahan anak para Pemohon dengan calon suaminya tersebut di atas;
4. Membebaskan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara se jumlah Rp145.000,00 (seratus empat puluh lima ribu rupiah);

Demikian Penetapan ini dijatuhkan oleh Hakim pada hari **Rabu** tanggal **13 April 2022 Masehi**, bertepatan dengan tanggal **11 Ramadhan 1443 Hijriah**, oleh kami **H. Abdul Hamid, S.Ag.** sebagai Hakim Tunggal, Penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, pada hari itu juga, dan **H. Haryitno, S.H.** sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh para Pemohon;

Hakim Tunggal,

H. Abdul Hamid, S.Ag.
Panitera Pengganti,

H. Haryitno, S.H.

Halaman 14 dari 15 Halaman
Penetapan Nomor
168/Pdt.P/2022/PA.PIh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	75.000,00
- Panggilan	: Rp	0,00
- PNBP	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	145.000,00

(Seratus empat puluh lima ribu rupiah)

Pelamar

Halaman 15 dari 15 Halaman
Penetapan Nomor
168/Pdt.P/2022/PA.PIh